



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PENANGANAN LARANGAN
KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hal asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, atau melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, maka terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), perlu dilakukan langkah-langkah operasional dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi;
 - d. bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, maka dalam upaya menindaklanjuti larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

di Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan langkah-langkah operasional dalam penanganannya.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1107-D.III tanggal 23 September 2008 perihal Pedoman untuk Penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/3457/Sj tanggal 24 Agustus 2010 perihal Penanganan Jemaat Ahmadiyah dan Tindakan Anarkis;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 450/604/Sj tanggal 28 Pebruari 2011 perihal Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah (JAI) dan Warga Masyarakat dan 12 Butir Penjelasan JAI;

5. Surat Edaran Bersama Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor SE/Sj/1322/2008, Nomor SE/B-1065/D/Dsp.4/08/2008 dan Nomor SE/1119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Kepada Penganut, Anggota dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
6. Penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB-JAI) tanggal 14 Januari 2008 tentang Pokok-Pokok Keyakinan dan Kemasyarakatan Warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia;
7. Pernyataan Bersama Para Pemuka Agama di Jawa Barat tanggal 14 Pebruari 2011;
8. Surat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi Nomor 06/09-X/02/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 perihal Rekomendasi Pelarangan Aliran Ahmadiyah Dalam Wilayah Hukum Kabupaten Bekasi;
9. Hasil Rapat Pembahasan tanggal 15 dan 18 Maret 2011 mengenai Langkah-langkah Operasional Penanganan Larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL PENANGANAN LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ ideologi/ paham tertentu.
6. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan mengenai langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi kegiatan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah;
- c. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw., dengan mengakui Nabi Muhammad Saw., sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah nabi Muhammad Saw.;
- d. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- e. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan dalam pelaksanaan langkah-langkah operasional penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah;
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah.

BAB III

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH

Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

- (2) Kegiatan pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya meliputi:
- a. penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada tempat atau rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah dalam bentuk apapun.

Pasal 4

Dalam hal terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menghentikan kegiatan yang dilakukan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LARANGAN BAGI ANGGOTA MASYARAKAT

Pasal 5

Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Pasal 6

Dalam hal penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah melakukan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka dilakukan tindakan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL

Pasal 7

Langkah-langkah operasional atas penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi terhadap:
 1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- b. kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan terhadap:
1. Aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bekasi;
 2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi dan organisasi kemasyarakatan Islam;
 3. Warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para ketua lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
 4. Penganut, anggota dan/ atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- c. menyusun materi khutbah Jumat dan menyebarkan materi dimaksud kepada para khatib, ustadz/ustadzah serta penyuluh agama se-Kabupaten Bekasi untuk disampaikan pada saat shalat Jumat;
- d. melaksanakan seminar/lokakarya/sarasehan/silaturahmi bagi aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan Islam dan warga masyarakat lainnya terhadap paham ajaran Ahmadiyah.
- e. memberikan informasi yang seluas-luasnya atas langkah-langkah operasional penanganan larangan Jemaat Ahmadiyah yang telah dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- f. melakukan upaya pembinaan kepada penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia baik secara perorangan maupun organisasi, diantaranya dilakukan melalui:
1. pengajian berupa ajakan agar sadar dan kembali kepada ajaran Agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw., dengan mengakui Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw.;
 2. kegiatan Sholat Jumat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi.
- g. Melakukan penertiban dalam bentuk pencabutan papan nama, spanduk dan atribut lainnya, baik terletak di tempat-tempat umum, rumah atau tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH

Pasal 8

- (1) Dalam penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah perlu dibentuk Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah Tingkat Kabupaten Bekasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wajib melaporkannya kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan aparat Pemerintah Daerah.
- (2) Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Komunitas Intelijen Daerah melaksanakan pemantauan penanganan pelanggaran kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah menyampaikan bahan kebijakan penanganan pelanggaran kegiatan Jemaat Ahmadiyah kepada Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 11

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 April 2011

BUPATI BEKASI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sa'uddin', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small number '2' to the left.

H. SA'DUDDIN